



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 09/ Pid.C/ 2019/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **MISNA Br GINTING Als BU HENDRI**
Tempat Lahir : Berastagi (sumut)
Umur /tgl Lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

II. Nama : **HENDRIK Bin SUTRISNO Als BAPAK REVAN**
Tempat Lahir : P. Siantar (Sumut)
Umur /tgl Lahir : 44 Tahun / 27 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

III. Nama : **KHOIROH Boru TOMPUL Als BU DINA**
Tempat Lahir : Simpang Pir (Sumut)
Umur /tgl Lahir : 33 Tahun / 05 April 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan ;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
Membaca)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 364 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. MISNA Br GINTING Als BU HENDRI** Terdakwa **II. HENDRIK Bin SUTRISNO Als BAPAK REVAN** dan Terdakwa **III. KHOIROH Boru TOMPUL Als BU DINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidanan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apa bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni plastik dirampas untuk dimusnahkan;
 - Berondolan dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tamora;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, Tanggal **28 Februari 2019** oleh, **IRA ROSALIN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **METRIZAL**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI KEPALA NOPEN R. SINAGA** selaku Penyidik di Polsek Tapung Hulu serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim Tunngal,

IRA ROSALIN. S.H.M.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)